



**PUTUSAN**

**Nomor 2788 K/Pdt/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

- 1. BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPD DIY)**, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Yogyakarta,
- 2. YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Tentara Pelajar Nomor 7 Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. H. RAMDLON NANING, S.H.,M.S.,M.M., 2. SAFIUDDIN,S.H.,C.N., 3. MOH. SETIAWAN, S.H., 4. KURNIA NURYAWAN, S.H. Para Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "RAMDLON NANING & ASSOCIATES" berkedudukan di Jatimulyo Baru Blok C Nomor 3, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2013;  
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;

M e l a w a n :

**SULCHA PRIHASTI, SE.MM**, bertempat tinggal di Jalan Nangka II/199 A, Karangmojo, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. H. SOETARMO, SH. 2. ZULFIKRI SOFYAN, SH.; 3. ERRY SUPRIYANTO DWI SAPUTRO, SH.,4. ADIB LISTYOADI NUGROHO, Para Advokat dan Asisten Advokat pada Kantor Hukum "M. AMINUDDIN, SA. S.H.," berkedudukan di Jalan Ring Road Utara Nomor 4A, Pugeran, Maguwoharjo Depok, Sleman, berdasar-kan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Maret 2012, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, Bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Bahwa sekarang Temohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat/Para Terbanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah mantan Pejabat di Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disebut Bank BPD DIY) dan mulai bekerja pada bulan Februari 1973, sejak itu setelah menduduki berbagai jabatan di Bank BPD DIY dan terakhir diangkat menjadi Anggota Direksi Bank BPD DIY sebagai Direktur Pemasaran berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 49 Tahun 2003 tertanggal 12 April 2003. Pengangkatannya bersama-sama dengan Anggota Direksi yang lain yaitu Direktur Utama dijabat oleh Drs. Harsoyo, Msi. serta Direktur Utama dijabat oleh Susilo, SE.Msi. Para Direktur tersebut di atas mempunyai masa tugas selama 4 (empat) tahun terhitung sejak tanggal 12 April 2003;
2. Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan Daerah yang bergerak dalam jasa Perbankan berkedudukan hukum di Kota Yogyakarta dengan nama Bank Pembangunan Daerah – Daerah Istimewa Yogyakarta (Bank BPD DIY);
3. Bahwa Tergugat II adalah berbentuk Yayasan yang diketuai oleh seorang Ketua, yang salah satu fungsinya adalah menampung dan mengelola dana guna terselenggaranya kesejahteraan seluruh karyawan dan Direktur Bank BPD DIY, termasuk memberikan uang jasa Pengabdian dan Penghargaan kepada Direksi Bank BPD DIY berdasarkan Surat Permintaan Membayar dari Direksi Bank BPD DIY;
4. Bahwa Penggugat setelah diangkat menjadi Direktur Pemasaran bersama-sama dengan anggota Direksi lainnya segera menjalankan pekerjaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 Bab III tentang Tata Tertib dan Cara Menjalankan Pekerjaan Direksi;
5. Bahwa pada akhir masa jabatan sebagai Direktur Pemasaran Bank BPD DIY periode 2003 – 2007, Penggugat telah menerima penghasilan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 Bab II Pasal 4 dan Pasal 5 yaitu Uang Jasa Pengabdian dan Penghargaan berdasarkan Surat Permintaan Membayar kepada Ketua Yayasan Kesejahteraan Bank BPD DIY dengan Nomor 0585/KP.0207 tertanggal 13 Februari 2008;

Hal. 2 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada waktu jabatan Penggugat selaku Direktur Pemasaran Bank BPD DIY berakhir (periode 2003-2007), akan tetapi saat ini belum ada calon Direksi Bank BPD DIY yang terpilih, maka oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan Perpanjangan Ketugasan bagi Penggugat selaku Direktur Pemasaran dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70/KEP/2007 tanggal 20 April 2007. Perpanjangan tersebut bersama-sama dengan Drs. Harsoyo, Msi sebagai Direktur Utama dan Susilo, SE.Msi. sebagai Direktur Umum;
7. Bahwa setelah perpanjangan Ketugasan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70/KEP/2007 berjalan hingga bulan Oktober tahun 2008, dan belum juga ada calon Direksi baru yang terpilih, maka oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dilakukan perpanjangan penugasan lagi kepada Penggugat dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor 186/KEP/2008 tanggal 20 Oktober 2008 sampai berakhir (diberhentikan) dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 162/KEP/2009 tanggal 4 September 2009;
8. Bahwa berdasarkan ketiga Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Nomor 49/2003, Nomor 70/KEP/2007, dan Nomor 186/KEP/2008 di atas selaku Direktur Pemasaran di Bank BPD DIY, Penggugat telah menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab sebagai Direksi sampai dengan diberhENTIKANNYA Penggugat dari Jabatan Direksi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 162/KEP/2009 tanggal 4 September 2009, Penggugat juga telah menandatangani Surat Pernyataan yang ditujukan kepada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam rangka menjalankan tagging jawab sebagai Direksi Bank BPD DIY, yang isinya Penggugat menyatakan bersedia menyerahkan harta pribadinya tanpa melalui putusan Pengadilan apabila terbukti saat menjabat sebagai Direksi Bank BPD DIY, bank tersebut dinyatakan sebagai bank gagal;
9. Bahwa selama Penggugat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Direksi Bank BPD DIY, termasuk saat mendapat perpanjangan ketugasan, Jabatan dan Personalia Penggugat sebagai Direksi telah dilaporkan kepada Bank Indonesia melalui Kantor Cabangnua di Yogyakarta. Hal ini menunjukkan Bahwa Jabatan dan Personalia Penggugat sebagai Direksi telah mendapat Legitimasi di dalam maupun diluar Bank BPD DIY;

Hal. 3 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat selama masa perpanjangan tugas (April 2007 – September 2009) setiap bulan telah menerima hak-haknya selaku Direktur Pemasaran BPD DIY yang berupa gaji, tunjangan jabatan dan pendapatan non rutin sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2000;
11. Bahwa setelah adanya calon Direksi Bank BPD DIY yang terpilih untuk periode yang berikutnya, maka Penggugat diberhentikan dengan hormat dari perpanjangan ketugasannya selaku Direksi Bank BPD DIY dengan terbitnya Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 162/KEP/2009 tertanggal 04 September 2009;
12. Bahwa setelah Penggugat diberhentikan/dipensiun, Penggugat hanya dibayar uang pensiun, sedangkan uang jasa pengabdian dan uang jasa penghargaan (sesuai dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2000 Pasal 4, dan Pasal 5 (ayat 2, 3, dan 4) jungto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1999 Pasal 20 sampai dengan Pasal 21 (ayat 2, 3, dan 4) atas masa perpanjangan selama 28 bulan yaitu dari April 2007 sampai dengan September 2009 (sampai diterbitkannya Surat Keputusan Pemberhentian dari Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 162/KEP/2009 tanggal 4 September) tidak dibayarkan kepada Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II, yang perhitungannya mulai bulan April 2007 sampai diberhentikan bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebagaimana prosedur yang semestinya. Padahal selama masa perpanjangan, tugas dan tanggung jawab Penggugat selaku Direktur Pemasaran telah dilaksanakan/dikerjakan dengan baik sesuai dengan ketentuan pokok – pokok tugas dan tanggung jawab selaku Direktur Pemasaran;
13. Bahwa Penggugat telah berupaya meminta hak – haknya yang berupa uang jasa pengabdian dan uang jasa penghargaan kepada Para Tergugat secara tertulis dengan surat tertanggal 17 Maret 2010 dan 24 Mei 2010, namun Para Tergugat tetap tidak bersedia membayar;
14. Bahwa dengan tidak dibayarkannya uang jasa pengabdian dan penghargaan oleh Tergugat I dan Tergugat II, kepada Penggugat, maka Penggugat merasa dirugikan secara materiil, yang berarti Para Tergugat telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2000 tentang Penghasilan, Hak-hak, dan Penghargaan Direksi Bank

Hal. 4 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah. Dengan demikian secara nyata-nyata perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun immateriil bagi Penggugat;

15. Bahwa kerugian materiil yang dialami oleh Penggugat akibat dari perbuatan melawan hukum Para Tergugat secara rinci dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Uang Jasa Pengabdian terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp303.102.794,00 (tiga ratus tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- Laba bersih BPD DIY pada tahun 2008 adalah sebesar Rp64.661.929.484,00 (enam puluh empat miliar enam ratus enam puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh empat rupiah);
- $2,5\% \times$  laba bersih (Kep.Mendagri Nomor58/1999 Pasal 20 (1)) :  
 $2,5\% \times \text{Rp}64.661.929.484,00 = \text{Rp}1.616.548.237,00$  (satu miliar enamratus enambelas juta limaratus empatpuluh delapan ribu duaratus tigapuluh tujuh rupiah);
- Direksi terdiri dari 3 (tiga) orang terdiri dari Direktur Utama mendapat bagian 100%, Direktur Pemasaran dan Direktur Umum dan Kepatuhan masing-masing mendapat bagian 90% :  
 $90/(100+90+90) = 90/280 \times \text{Rp}1.616.548.237,00;$   
 $= \text{Rp}519.604.790,00$  (lima ratus sembilan puluh juta enam ratus empat ribu tujuh ratus sembilan puluh rupiah);
- Perhitungan masa kerja selama 28 bulan (Kep.Mendagri Nomor 58/1999 Pasal 21 (1)) :  
 $28/24 \times \text{Rp}519.604.700,00 = \text{Rp}303.102.794,00$  (tiga ratus tiga juta seratus dua ribu tujuh ratus sembilan puluh empat rupiah);

b. Uang Jasa Penghargaan terhitung mulai bulan April 2007 sampai bulan September 2009 (selama 28 bulan) sebesar Rp1.363.093.200,00 (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 5 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penghasilan Penggugat per bulan sebesar Rp48.681.900,00 (empat puluh delapan juta enam ratus delapan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah), dengan masa kerja selama 28 bulan;
- $28 \times \text{Rp}48.681.900,00 = \text{Rp}1.363.093.200,00$  (satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Total kerugian Penggugat dari uang jasa pengabdian dan penghargaan yang seharusnya diterima adalah sebesar Rp1.666.195.994,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah);

16. Bahwa jumlah uang jasa pengabdian dan penghargaan selama 28 bulan yang seharusnya diterima Penggugat adalah Rp1.666.195.994,00 (satu miliar enam ratus enam puluh enam juta seratus sembilan puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah), dan oleh Penggugat uang sejumlah tersebut di atas bila diinvestasikan melalui perusahaan manajemen investasi Manulife Financial untuk mengembangkan dana pada produk investasi bebas resiko dengan tingkat pengembangan sebesar 20,64% per tahun. Bila perhitungannya dimulai dari bulan September 2009 – bulan Maret 2012 maka Penggugat akan mendapat tambahan dana sebesar Rp1.009.045.526,53 (satu miliar sembilan juta empat puluh lima ribu lima ratus dua puluh enam rupiah lima puluh tiga sen) Jadi dengan perhitungan adanya tambahan dana tersebut, Penggugat sampai bulan Maret tahun 2012 menderita kerugian sebesar Rp2.675.241.620,53 (dua miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah lima puluh tiga sen);
17. Bahwa adapun kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat jika diperhitungkan dengan nilai materi yang harus dibayarkan dengan cara tunai, segera dan seketika oleh Para Tergugat adalah sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang nilai tersebut berupa rasa malu dan rasa tidak dihargainya keberadaan Penggugat dimana selama bekerja di BPD DIY selaku Direktur Pemasaran telah bekerja secara maksimal demi meningkatkan aset dan keuntungan bagi BPD DIY. Hal tersebut bukan tanpa resiko, karena Penggugat saat menjabat sebagai Direktur Pemasaran bersedia kehilangan harta pribadinya bilamana dianggap gagal dalam menjalankan tugasnya;
18. Bahwa total kerugian baik materiil maupun immateriil yang diderita oleh Penggugat dan pantas dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng dan harus dibayarkan secara tunai, segera, dan seketika sebesar

Hal. 6 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp3.675.241.620,53 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah lima puluh tiga sen);

19. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat ini tidak ilusioner, dan para Tergugat tidak ingkar janji terhadap apa yang sudah menjadi kewajibannya, maka Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta kiranya dapat meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset Bank BPD DIY baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang data-datanya akan kami ajukan secara tersendiri nantinya;
20. Bahwa selain hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk menetapkan Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan Putusan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkracht Van Gewijsde*);
21. Bahwa dikarenakan gugatan Penggugat ini didukung oleh alat bukti yang kuat dan akurat yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, maka tidaklah terlalu berlebihan jika Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta agar menetapkan Bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau Para Tergugat mengajukan upaya *verzet*, banding maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap aset kekayaan Bank BPD DIY baik yang bergerak maupun tidak bergerak yang data – datanya akan kami ajukan tersendiri pada agenda persidangan berikutnya;
3. Menyatakan menurut hukum Bahwa Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menghukum agar Para Tergugat membayar kerugian materiil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp3.675.241.620.53 (tiga miliar enam ratus tujuh puluh lima juta dua ratus empat puluh satu ribu enam ratus dua puluh rupiah lima puluh tiga sen);

Hal. 7 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Para Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap harinya yang harus dibayarkan oleh Para Tergugat kepada Penggugat manakala Para Tergugat lalai atau terlambat menjalankan putusan setelah perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (*Inkrackt Van Gewijsde*);
6. Menetapkan secara hukum Bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu/serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) walau Para Tergugat mengajukan upaya *verzet*, banding maupun kasasi;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

## SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Exeptio Kompetensi Absolut Ekstra Judicial :  
Berdasarkan Specific Jurisdiction.
  - a. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat posita angka 1 khususnya, secara eksplisit dinyatakan Bahwa Penggugat adalah pegawai/karyawan/pekerja pada Bank BPD DIY yang mulai bekerja pada Februari 1973, yang setelah menduduki berbagai jabatan kemudian dipercayakan menjadi Anggota Direksi sebagai Direktur Pemasaran;
  - b. Bahwa dalam posisi dan kedudukannya sebagai pekerja/karyawan tersebut, kemudian pada tanggal 4 September 2009 dengan Keputusan Gubernur DIY Nomor 162/KEP/2009 dinyatakan diberhentikan/dipensiun (*vide* posita gugatan angka 12). Penggugat telah menerima hak-haknya termasuk hak pensiun;
  - c. Bahwa berdasarkan pengertian Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yuncto Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh : "Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain";
  - d. Bahwa demikian pula halnya dengan Bank BPD DIY cq. Tergugat I, memenuhi kualifikasi yuridis sebagai Perusahaan, sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (6a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka (7a) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yaitu : setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang

Hal. 8 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain" (lihat juga posita angka 2 gugatan Penggugat), yang mengakui dan membenarkan Bahwa Tergugat I adalah Perusahaan Daerah;

- e. Bahwa hal yang sama, dalam makna sebagai "pengusaha" cq. terhadap Direksi Bank BPD DIY dan Ketua Yayasan Bank BPD DIY, adalah ada kesesuaian dengan ketentuan Pasal 1 angka (6b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Pasal angka (7b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 : Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya";
  - f. Bahwa pokok sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat ini pada dasarnya mengenai "tuntutan atas uang jasa pengabdian dan penghargaan karena adanya perpanjangan ketugasan" pada hakikatnya juga adalah identik dengan makna "*perselisihan hak*" yaitu perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksana atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan....dst" (vide Pasal 1 ayat/angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial);
  - g. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka/ayat (1) jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tersebut, pokok gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, pada hakikatnya adalah "perselisihan hubungan industrial", yang harus diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri daerah hukumnya meliputi pekerja/buruh bekerja;
  - h. Bahwa berdasarkan fakta – fakta yuridis tersebut, gugatan Penggugat ke Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah tidak tepat dan tidak benar; Berdasarkan Kompetensi Absolut, Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* atas dasar yurisdiksi khusus (*specific jurisdiction*) oleh Undang-Undang;
2. *Exeptio Olurium Litis Consortium* :
- a. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat hanya menarik Tergugat I Bank BPD DIY dan Yayasan Kesejahteraan Bank BPD DIY sebagai Tergugat II;

Hal. 9 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatan tersebut tampaknya dibuat tergesa-gesa dan kurang cermat, sehingga tempat/kedudukan/alamat Para Tergugat hanya (ditambah) dengan tulisan tangan;

- b. Bahwa Bank BPD DIY didirikan, antara lain dengan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1976 menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah;  
Terakhir dengan Perda Nomor 2 Tahun 1993 sebagaimana telah diubah dengan Perda Nomor 4 Tahun 2005;
- c. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 yang diikuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 1999 mengatur tentang Bentuk Hukum dan Pedoman Organisasi dan tata Kerja BPD;  
Bentuk Hukum Bank BPD DIY saat ini sebagai Perusahaan Daerah;
- d. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut, Bank BPD DIY adalah milik Pemerintah Daerah seluruh saham dan asetnya milik Pemerintah Provinsi DIY dan 5 (lima) Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY;
- e. Bahwa ternyata dalam perkara *a quo*, Penggugat tidak menarik sebagai Tergugat/Turut Tergugat :
  - Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
  - Pemerintah Kabupaten Sleman;
  - Pemerintah Kabupaten Bantul;
  - Pemerintah Kabupaten Gunungkidul;
  - Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, dan;
  - Pemerintah Kota Yogyakarta;
- f. Bahwa selain itu dasar landasan hukum Penggugat mengajukan gugatannya adalah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 dan Keputusan Gubernur DIY Nomor 103 Tahun 2000;
- g. Bahwa menurut Pasal 21 ayat (4) Kepmendagri Nomor 58 Tahun 1999 Jo Pasal 5 ayat (4) Kep. Gubernur DIY Nomor 103 Tahun 2000, pemberian uang penghargaan sebagaimana dituntut oleh Penggugat dimaksud harus terlebih dahulu mendapatkan dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Pengawas;
- h. Bahwa dengan demikian, maknanya untuk dapat diberikan atau tidak, uang penghargaan dan uang jasa pengabdian sebagai akibat perpanjangan ketugasan Penggugat itu sangat ditentukan oleh

Hal. 10 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mekanisme Dewan Pengawas. Padahal dalam perkara *a quo*, Dewan Pengawas Bank BPD DIY sama sekali tidak dikaitkan, tidak digugat dan tidak dijadikan para pihak;

- i. Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum sebagaimana terurai di atas, sudah sangat jelas dan gamblang, Bahwa gugatan Penggugat mengandung cacat "*plurium litis consortium*", karena kurang atau tidak lengkap para pihaknya, sehingga berlaku asas hukum "*exemptio ex juri terti*" dalam perkara *a quo*;

### 3. *Exemptio Obscur Libeli*:

- a. Bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan tidak jelas, karena menuntut Para Tergugat membayar uang jasa pengabdian dan penghargaan atas "kelebihan" kedinasannya karena perpanjangan ketugasan. Tanpa menggugat atau menuntutnya kepada instansi yang berwenang. Padahal kewenangan untuk mengabulkan tuntutan tersebut, bukan tergantung pada Para Tergugat, Karena pemilik Bank BPD DIY adalah Gubernur/Bupati/Walikota se – DIY (Pemda se – DIY), dan terlebih dahulu harus ada pertimbangan dan penetapan/keputusan Dewan Pengawas;
- b. Bahwa gugatan Penggugat juga kabur dan tidak jelas bahkan bersifat "*illusioner*" dan fiktif, karena selain menuntut kerugian materiil yang dianggap sebagai haknya, tetapi juga menuntut "tambahan" jika uang nominasi yang diterima dan diakui sebagai haknya tersebut diinvestasikan di Manulife Financial yang bebas resiko dengan tingkat pengembangan 20,64% per tahun, sehingga Penggugat mendapat tambahan dana Cuma-Cuma sebesar Rp1.009.045.526.53,00 (?) lihat posita angka 16 (hal. 15);
- c. Bahwa gugatan semacam ini patut dianggap kabur atau tidak jelas sehingga demi hukum haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, Bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap yang dikemukakan dalam Eksepsi dan Jawaban pada Konvensi sebagai terurai di atas, sepanjang relevansi dan kontekstual, mohon dianggap secara *mutatis mutadis* diajukan kembali dalam gugatan rekonsensi ini;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang didasarkan pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas Bank Pembangunan Daerah dan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa

Hal. 11 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta Nomor 103 Tahun 2000 tentang Penghasilan, Hak-hak dan Penghargaan Direksi Bank BPD DIY tersebut, sesungguhnya Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai hak untuk menuntut Para Penggugat Rekonvensi untuk pembayaran uang jasa pengabdian dan jasa penghargaan atas perpanjangan ketugasannya sebagai Direktur Pemasaran;

3. Bahwa hal inipun sudah dipertegas dan diperjelas oleh Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Administrasi Keuangan daerah dengan suratnya tanggal 17 Mei 2010 Nomor 584/326/BAKD, yang antara lain menyatakan :

“...Bahwa ketentuan mengenai uang jasa pengabdian dan penghargaan hanya berlaku bagi Direksi yang ditetapkan secara definitive untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, yang pengangkatannya dilakukan dengan Surat Keputusan Pengangkatan oleh Gubernur”;

Selanjutnya ditegaskan pula : Dengan demikian, bagi Direksi dengan perpanjangan masa penugasan tidak berhak atas uang jasa pengabdian dan penghargaan dimaksud”;

Surat Menteri dalam Negeri ini juga telah dikuatkan oleh Surat Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 18 Juli 2012 Nomor 584/2432 tentang Pembayaran Jasa Pengabdian dan Penghargaan Direksi Bank BPD DIY

4. Bahwa Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 70/KEP/2007 tanggal 20 April 2007 juncto Nomor 186/KEP/2008 tanggal 20 Oktober 2008, baik dengan konsiderans maupun diktumnya dengan sangat jelas menyebutkan “Perpanjangan Ketugasan” Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur Pemasaran, sampai kemudian yang bersangkutan diberhentikan dengan Surat Keputusan Gubernur Nomor 162/KEP/2009 tanggal 4 September 2009;

5. Bahwa dengan demikian, ketugasan dari Tergugat Rekonvensi dimaksud, tidak melalui penetapan secara definitive untuk masa jabatan 4 (empat) tahun, tidak dilakukan dengan Surat Keputusan Pengangkatan (baru) oleh Gubernur serta tidak dilakukan pelantikan;  
Oleh karenanya bagi Tergugat Rekonvensi yang diperpanjang masa penugasannya, memang tidak berhak atas uang jasa pengabdian dan penghargaan dimaksud;

6. Bahwa sesungguhnya, baik ketika masih menjabat sebagai Direktur Pemasaran, maupun pada saat memangku jabatan yang sama dalam era perpanjangan ketugasannya, Tergugat Rekonvensi sebenarnya sudah mengetahui dan memahami Bahwa ia memang tidak berhak atas uang jasa

Hal. 12 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengabdian dan penghargaan pada kurun waktu perpanjangan ketugasan itu;

Demikian juga pada waktu pra dan pasca diajukan gugatan ke Pengadilan dalam perkara *a quo*, hal itu juga secara langsung atau tidak langsung sebenarnya sudah diketahui oleh Tergugat Rekonvensi. Namun Tergugat Rekonvensi bersikap seolah-olah tidak tahu, atau tidak mau tahu dan “maju terus pantang mundur”;

7. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi tersebut tidak sesuai dengan fatsoen atau etika, bahkan dapat ditafsirkan juga sebagai perbuatan yang tidak patut atau tidak pantas yang dapat dikonotasikan juga sebagai perbuatan melawan hukum (*contra legem*);
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi ternyata juga pernah membuat dan mengirim surat tertanggal 17 Maret 2010 kepada Penggugat Rekonvensi I tentang permintaan agar uang jasa pengabdian dan penghargaan selama perpanjangan penugasannya dimaksud;  
Surat tersebut tembusannya dikirim kepada 10 (sepuluh) pejabat/instansi antara lain : Menteri Dalam Negeri, Gubernur DIY, Walikota/Bupati se-DIY (sebagai pemilik), Pimpinan Bank Indonesia Yogyakarta, Dewan Pengawas dan yayasan Kesejahteraan Bank BPD (Penggugat Rekonvensi II);
9. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2012 dengan surat Nomor 03.03/2012 Tergugat Rekonvensi kembali mengirim surat kepada Penggugat Rekonvensi I dengan tembusan/tindakan yang sama;  
Surat tentang/perihal : somasi ini, pada pokoknya meminta agar Bank BPD DIY segera membayar uang jasa pengabdian dan penghargaan selama perpanjangan ketugasan itu, ditambah ganti rugi seluruhnya sebesar Rp2.675.241.520,53,00 (bandingkan dengan gugatan dalam perkara *a quo* adalah Rp2.675.241.620,53,00 sebagai catatan ada selisih Rp100,00 yang ditambah kerugian immateriil sebesar Rp1.000.000.000,00 sehingga seluruhnya menjadi Rp3.675.241.620,53,00;
10. Bahwa dalam 2 (dua) surat dimaksud, Tergugat Rekonvensi berupaya untuk meyakinkan Bahwa yang bersangkutan seolah-olah sangat berhak untuk mendapatkan/menerima uang jasa pengabdian dan penghargaan selama masa perpanjangan penugasannya sebagai Direktur Pemasaran selama 2 tahun 4 bulan -*Quod non*-;
11. Bahwa surat tanggal 13 Maret 2012 ini disertai dengan warning yang bernuansa “ancaman” : “Apabila dalam 14 hari terhitung sejak diterbitkannya Somasi ini Bank BPD DIY tidak membayar uang tersebut,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka saya akan mengambil langkah hukum, termasuk tapi tidak terbatas pada gugatan hukum dan laporan kepada pihak berwenang”;

Kendatipun gugatan dalam perkara *a quo* baru diajukan tanggal 1 Mei 2012;

12. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang mengirim tembusan suratnya kemana-mana, yang hanya sekedar menuntut pembayaran uang jasa pengabdian dan penghargaan – yang notabene tidak dilandasi dasar hukum tersebut. Tetapi juga mengesankan seolah-olah Para Penggugat Rekonvensilah yang bertindak sewenang-wenang dan melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum yang menciderai citra dan nama baik Bank BPD DIY khususnya;
13. Bahwa kemudian pada tanggal 1 Mei 2012 sesaat setelah mendaftarkan gugatannya Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Yk di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tergugat Rekonvensi secara langsung in persona maupun melalui Kuasa Hukumnya mengadakan press conference (jumpa pers/wartawan) tentang gugatannya dimaksud. Pemberitaan itu lalu dimuat beberapa mass media, diantaranya Surat kabar Bernas Yogyakarta edisi Rabu, tanggal 2 Mei 2012;
14. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang dengan sengaja memberikan/mengekspos materi gugatannya tersebut sehingga dibaca dan diketahui secara luas oleh khalayak atau masyarakat umum, padahal sama sekali belum diperiksa dalam persidangan yang terbuka untuk umum (sidang pertama perkara *a quo* baru pada tanggal 28 Mei 2012), disertai dengan maksud atau motivasi agar hal-hal yang masih subyektif dalam substansinya gugatannya itu dapat diketahui oleh masyarakat umum secara luas;
15. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonvensi yang bernuansa negative dan subyektif semacam itu, jelas-jelas dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) atau “Factum illicitum” yang merugikan citra, harkat dan martabat serta nama baik Bank BPD DIY khususnya dan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota se-DIY sebagai pemiliknya pada umumnya;
16. Bahwa oleh karenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 1365 BW/KUHPerdata, sudah sepatutnya jika Para Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya tersebut, baik kerugian materiil maupun kerugian moril;

Hal. 14 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Bahwa ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Kerugian materiil (*materiele schade*);

a. Bahwa meskipun kerugian materiil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi adalah nyata/factual, tapi sebagai lembaga keuangan mempunyai reputasi baik, tidak akan melakukan tuntutan yang berlebihan sehingga terkesan “matre”;

b. Bahwa tuntutan ganti rugi materiil yang dituntut hanya sebesar ..... Rp100,00  
(seratus rupiah) saja;

2. Kerugian immateriil (*immateriele schade*);

a. Bahwa kerugian yang bersifat immateriil/moriil yang diderita Para Penggugat Rekonvensi akibat adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat Rekonvensi sebenarnya tidak terhingga;

b. Bahwa meskipun demikian, Para Penggugat Rekonvensi hanya menuntut sebesar ..... Rp1.000,00  
(seribu rupiah) saja;

Oleh karenanya tuntutan ganti rugi baik materiil maupun immateriil/moriil hanya sejumlah ..... Rp1.100,00  
Terbilang : (seribu seratus rupiah);

18. Bahwa kendatipun karena perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi tersebut Para Penggugat Rekonvensi menuntut dalam jumlah nominal yang relatif minimal (kecil), namun karena dampak dari perbuatan melawan hukum tersebut sangat luas sehingga sangat mempengaruhi reputasi dan citra serta nama baik Para Penggugat Rekonvensi sebagai lembaga keuangan yang bergerak di bidang perbankan yang cukup berpengaruh di Indonesia, khususnya di daerah Istimewa Yogyakarta;

Oleh karena itu, Para Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membuat pernyataan maaf secara terbuka lewat advertensi/iklan yang dimuat di mass media;

19. Bahwa pernyataan maaf secara terbuka tersebut harus dimuat di 1 (satu) media cetak/surat kabar terbitan nasional dan 2 (dua) media cetak/surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar terbitan lokal Yogyakarta dengan ukuran 4 kolom (30 cm x 18 cm) dengan biaya seluruhnya ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi serta harus dipublikasikan selambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap;

20. Bahwa Para Penggugat Rekonvensi masih meragukan iktikad baik Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini secara sukarela, sehingga sudah sepatutnya jika Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian atau keterlambatan melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sampai dilaksanakannya seluruh putusan dimaksud;
21. Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini ditunjang oleh alat-alat bukti yang sah, kuat dan akurat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (*de lege late*), maka sepatutnya jika dinyatakan putusan dapat dilaksanakan secara serta merta (*uit voerbaarr bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum berupa banding, kasasi atau *verzet*;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Bahwa Tergugat Rekonvensi sah telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) yang merugikan Para Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum pula oleh karenanya agar Tergugat Rekonvensi untuk membayar ganti kerugian materiil dan immateriil (*moriil*) hanya sebesar Rp1.100,00 (seribu seratus rupiah);
4. Menghukum pula oleh karenanya agar Tergugat Rekonvensi membuat permintaan maaf yang sebesar-besarnya dalam bentuk advertensi/iklan yang harus dimuat di 1 (satu) mass media cetak terbitan nasional dan 2 (dua) mass media cetak terbitan lokal Yogyakarta dengan ukuran 4 kolom (30 cm x 18 cm), yang harus dimuat selambat-lambatnya 7 hari setelah putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap dengan biaya seluruhnya dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat Rekonvensi sebesar

Hal. 16 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari kelalaian/keterlambatannya melaksanakan putusan Pengadilan terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) sampai dilaksanakan isi putusan pengadilan tersebut untuk seluruhnya;

6. Menetapkan menurut hukum, putusan ini dapat dilaksanakan secara serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya hukum berupabanding, kasasi atau *verzet*;

## SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan lainnya yang seadil-adilnya menurut hukum (*Ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Yk.tanggal 19 September 2012 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp580.000,00 (lima ratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 09/PDT/2013/PTY. tanggal 12 Juli 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding/Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 19 September 2012 Nomor 54/PDT.G/2012/PN. Yk yang dimohonkan banding;

## MENGADILI SENDIRI

- Menolak eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta berwenang untuk mengadili perkara ini;
- Memerintahkan Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memeriksa dan mengadili pokok perkara dalam perkara ini;
- Menetapkan biaya perkara banding ini sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Pembanding/Penggugat;

Menimbang, Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Terbanding pada tanggal 22 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2013 diajukan

Hal. 17 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi tanggal 29 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.YK jo Nomor 09/PDT/2013/PTY yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 Juli 2013;

Bahwa memori kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding tanggal 26 Agustus 2013;

Bahwa kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 10 September 2013;

Menimbang, Bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara *a quo* tidak mempertimbangkan Kontra Memori Banding yang patut dan tidak ada pertimbangan atas penyangkalan (*tegenbewijs*) atas keberatan Pihak Tergugat asli:
  - a. Bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara *a quo* (vide hal. 12-16) yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, meskipun berupaya mengutip berbagai peraturan perundang-undangan yang terkesan seolah-olah telah berdasarkan pertimbangan hukum yang cukup, namun sebenarnya tidak ada hal-hal baru yang dijadikan argumentasinya;
  - b. Bahwa justeru yang tampak secara nyata, pertimbangan hukum tersebut lebih berkecenderungan secara signifikan mengikuti dan mengutip saja alasan-alasan banding dari Termohon Kasasi dalam memori Bandingnya tanggal 14 November 2012 (vide hal. 12-13); Padahal Para Pemohon Kasasi telah dengan lengkap dan sempurna mengajukan alasan-alasan hukum sebagai bantahannya dalam Kontra

Hal. 18 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori Banding tanggal 4 Desember 2012 setebal 10 halaman, sama sekali tidak dipertimbangkan secara patut.

Bahkan dalam putusan tingkat banding ini hanya dikutip secara sangat singkat hanya dalam satu rangkaian kalimat pendek Kontra Memori Banding yang pada pokoknya : putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam perkara ini adalah tepat dan benar", ansich!

- c. Bahwa hal ini mengindikasikan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, telah tidak obyektif, tidak bertindak *fairness* dan tidak *balances* sehingga berdasarkan berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (antara lain putusan Nomor 112 K/Sip/1955 jo Nomor 638 K/Sip/1970) harus dibatalkan. Karena putusan tersebut tidak memperhatikan kontra memori banding, serta tidak ada pertimbangan dan penilaian sama sekali terhadap penyangkalan (*tegenbewijs*) dari pihak Para Tergugat asli;
2. Bahwa Pengadilan tingkat banding salah menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan :
  - a. Bahwa meskipun Majelis Hakim banding memeriksa perkara *a quo* mengutip berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah, bahkan juga Permendagri Nomor 58 tahun 1999 tentang Direksi dan Dewan Pengawas BPD yang notabene telah dikemukakan dalam jawab-jawab Penggugat dan Para Tergugat dalam pemeriksaan Pengadilan tingkat pertama sekedar untuk memberikan kesan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tinggi yang tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerima dan mengabulkan Eksepsi Para Tergugat. Tetapsaja kesannya pertimbangan tersebut sekedar pembenaran belaka atas argumentasi yuridis yang menolak Eksepsi pada tingkat banding;
  - b. Bahwa yang jelas Hakim Pengadilan tingkat banding telah salah dalam menerapkan hukum serta lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan peraturan perundang-undangan :
    - Bahwa Pasal 1 angka (3) Undang-undang Nomor 13 tahun 2003

Hal. 19 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



juncto Pasal 1 angka (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh menyatakan : "Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain";

- Bahwa status Bank BPD DIY (saat itu) telah memenuhi kualifikasi yuridis sebagai "Perusahaan", sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka (6.a) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Pasal 1 angka (7.a) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 yaitu :

"Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain";

Bahwa status/kedudukan/kapasitas Tergugat I/Terbanding I/Pemohon Kasasi I sebagai "Pengusaha" sebagaimana dimaksud bersesuaian sebagai suatu fakta kebenaran berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (6.b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 juncto Pasal 1 angka (7.b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 yang menyatakan : "pengusaha adalah orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya";

Bahwa hal ini dipertegas dan diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 yang menyatakan :

- Pekerja/buruh adalah "setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain" (vide Pasal 1 angka (9);
- Pengusaha adalah "orang perorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya", (vide Pasal 1 angka (6.b);
- Perusahaan adalah "setiap bentuk usaha yang berbadan hukum, milik orang perorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang memperkerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain". (vide Pasal 1 angka (7.a);

Bahwa pokok sengketa dalam perkara *a quo* antara Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Terbanding/Pemohon Kasasi, sesuai dengan posita dan petitum surat gugatan adalah jelas-jelas mengenai:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"tuntutan atas uang jasa pengabdian dan uang jasa penghargaan karena adanya perpanjangan ketugasan", adalah sama atau identik dengan "perselisihan hak" yaitu : "perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan...dst". (vide Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004);

Bahwa penjelasan Pasal 2 tersebut menyatakan : "perselisihan hak adalah, perselisihan mengenai hak normatif, yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, perjanjian kerjasama. atau peraturan perundang-undangan (dalam hal ini tidak terkecuali adalah Permendagri Nomor 58 Tahun 1999 dan keputusan Gubernur DIY Nomor 103 Tahun 2000) yang juga dijadikan dasar atau landasan gugatan Penggugat untuk menuntut haknya dalam bingkai "perselisihan hak" tersebut;

- Bahwa dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka (1) jo. Pasal 81 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sudah jelas dan terang benderang substansi, materi dan prinsip sengketa dalam perkara *a quo* adalah "perselisihan hubungan industrial", yang harus diajukan, diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja;

Bahwa oleh karena pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama cq. Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya pada perkara *a quo* (hal. 39-40) sudah tepat dan benar menurut hukum;

- Menimbang, dalam gugatannya Penggugat pada pokoknya menggugat Tergugat yang tidak membayar uang jasa pengabdian dan uang jasa penghargaan (sesuai Keputusan Gubernur DIY Nomor 103 tahun 2000 Pasal 4 dan 5 ayat (2,3 dan 4) dari April s/d September 2009;
- Menimbang, Penggugat adalah sebagai Direktur Pemasaran (saat itu). (Catatan Pemohon Kasasi : apapun jabatannya tetapi statusnya adalah juga sebagai karyawan atau pekerja atau buruh). Sebab Direktur Pemasaran adalah Jabatannya (kala itu), sedangkan statusnya sampai purna tugas/pensiun adalah tetap

Hal. 21 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- "karyawan" juga. Sedangkan Bank BPD DIY (catatan Pemohon Kasasi : adalah berstatus sebagai "Perusahaan" menurut undang-undang, dimana Penggugat bekerja dan menerima upah atau gaji dari Tergugat/Pemohon Kasasi);
- Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka persengketaan ini termasuk dalam ranah Pengadilan Hubungan Industrial dan yang berwenang mengadili perkara ini adalah Pengadilan Hubungan Industrial;
- d. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta (hal. 12 s/d 16) tersebut sama sekali tidak dapat menggoyahkan kebenaran dan keabsahan pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta di atas;
- Bahkan justeru tampak jelas pertimbangan hukum Pengadilan tingkat banding tersebut salah dalam menerapkan hukum dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan;
3. Bahwa putusan pengadilan tingkat banding juga salah atau tidak tepat dalam memaknai peraturan perundang-undangan yang menjadi alasan/dasar pertimbangan hukumnya :
- a. Bahwa pertimbangan hukum (hal. 16 alinea pertama/atas) adalah keliru dan tidak benar dalam menafsirkan : "...bahwa Bank Pembangunan Daerah DIY, merupakan sebuah perusahaan daerah sehingga tunduk pada hukum perusahaan/ persero....dst; Bank BPD DIY saat itu adalah BUMD milik Pemda, yang tidak tunduk Undang-undang tentang Perseroan Terbatas (PT) sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 2007;
  - b. Bahwa meskipun benar ketika itu Penggugat (Ny. Sulcha Prihasti, SE.MM) pernah menjabat Direksi (dhi. Direktur Pemasaran Bank BPD DIY), statusnya sejak mulai bekerja sampai purna karya, adalah juga "karyawati"; Fakta ini tak terbantah pada saat mengajukan gugatan dalam perkara *a quo* Tergugat tidak/bukan lagi dalam kedudukan dan jabatan Direktur Pemasaran Bank BPD DIY;
  - c. Bahwa apabila benar pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta (hal 16 alinea ke-2 dari atas) "Penggugat pada saat itu adalah sebagai Direktur Pemasaran yang merupakan salah satu anggota Direksi, sehingga termasuk Pengusaha, pemberi kerja dan merupakan organ perusahaan...dst;

Hal. 22 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan semacam ini harus dimaknai Bahwa sengketa dalam perkara ini memang termasuk domeinnya Pengadilan Hubungan Industrial, justeru bukan kompetensi Pengadilan Negeri;

- d. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menyebut-nyebut Yurisprudensi Nomor 900 K/Pdt.Sus/2010 dan Yurisprudensi Nomor 163 K/PHI/2007, adalah tidak jelas dalam perkara apa dengan siapa dan apa pula obyek gugatannya. Selebihnya putusan-putusan Mahkamah Agung RI dalam dua perkara yang disebut-sebut oleh Pengadilan tingkat banding tersebut, apakah benar sudah dianggap dan dijadikan "yurisprudensi" (?);

Apapun pertimbangan dan alasannya, pertimbangan putusan semacam itu dapat ditafsirkan sebagai putusan yang *onvoldoende gemotiveed*;

- e. Bahwa ketidakjelasan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara *a quo* semakin tampak dengan menyimpulkan bahwa gugatan Penggugat kepada Tergugat I (dan Tergugat II) bukan merupakan perkara Perselisihan Hubungan Industrial dan merupakan gugatan perbuatan melawan hukum biasa...dst (hal. 16 alinea ke-5);

Pertimbangan hukum semacam ini, dapat dimaknai Bahwa Hakim sudah menghakimi dan memutus sendiri tentang status gugatan Penggugat sebagai tuntutan perbuatan melawan hukum. Padahal harus diperiksa dan dibuktikan terlebih dahulu dalam persidangan : apakah benar gugatan dimaksud sebagai gugatan "perbuatan melawan hukum" (*onrecht matigedaad*)", ataukah justeru gugatan atas perbuatan ingkar janji atau *wanprestasi*";

- f. Bahwa *last but not least*, tentang pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat banding (hal. 17 alinea ke-3) yang menyatakan : "...Bahwa pada kenyataannya Pengadilan Negeri Yogyakarta belum memeriksa pokok perkara ...dsf, adalah tidak benar atau setidaknya tidak tepat;

Karena faktanya, Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama sudah membuka dan memeriksa perkara ini sesuai hukum acara, dengan tahap mediasi, pembacaan gugatan, Eksepsi dan jawab jinawab (replik dan duplik)...dst. Terakhir dengan putusan yang mengabulkan Eksepsi Para Tergugat yang menyatakan : " Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;

- g. Bahwa dengan tidak mengurangi hormat - *salva reverential* - Para Pemohon Kasasi menilai, putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam

Hal. 23 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo*, secara keseluruhan tidak lengkap dan tidak sempurna sebagai suatu putusan Pengadilan.

Karena hanya mencantumkan surat gugatan Penggugat tanggal 20 April 2012 Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Yk. saja, berikut dengan amar putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta ansich!. Tanpa mengutip Eksepsi dan jawaban Para Tergugat dan Replik serta Duplik sama sekali, sehingga tidak runtut dan komprehensif bagi pencari keadilan dalam menilai atau mengapresiasi suatu putusan Pengadilan. Tiba-tiba saja kemudian disertai dengan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, Bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta telah keliru menerapkan hukum menolak eksepsi dan menyatakan Pengadilan Negeri berwenang dan memerintahkan Pengadilan Negeri untuk meneruskan, seharusnya Pengadilan Tinggi hanya menetapkan putusan sela dan Pengadilan Negeri harus memeriksa terlebih dahulu memeriksa pokok perkara baru diajukan permohonan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung berpendapat Bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 09/Pdt/2013/PT.Y tanggal 12 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Y tanggal 19 September 2012 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, Bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-

Hal. 24 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi :

1. **BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (BPD DIY)**, 2. **YAYASAN KESEJAHTERAAN BANK PEMBANGUNAN DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**,  
tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 09/Pdt/2013/PT.Y tanggal 12 Juli 2013 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 54/Pdt.G/2012/PN.Y tanggal 19 September 2012;

## MENGADILI SENDIRI:

- Menerima eksepsi Para Tergugat;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Yogyakarta tidak berwenang mengadili perkara ini;

Menghukum Termohon Kasasi/Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Senin tanggal 27 Oktober 2014** oleh Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Habiburrahman, M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Edi Saputra Pelawi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

K e t u a ;

Ttd./ H. Mahdi Soroina Nasution, S.H., M.Hum.,

Ttd.

Ttd./Dr. H. Habiburrahman, M.Hum.,

Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H.,

Hal. 25 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya-biaya:

1. Meterai ..... Rp 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi ..... Rp 489.000,00 +
- Jumlah..... Rp 500.000,00

Panitera Pengganti;

Ttd.

Edi Saputra Pelawi, S.H.,M.H.,

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.

NIP : 19610313 198803 1 003

Hal. 26 dari 26 hal. Put. Nomor 2788 K/Pdt/2013

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)